



## **PUTUSAN**

**Nomor 55/Pid.B/ 2017/PN TUL**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Tual yang bertempat sidang di Dobo**, mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **VENNO RIBKA PINONTOAN alias VENNO ;**  
Tempat lahir : Ambon ;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 25 Oktober 1971  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Marta Afons Rt/Rw 003/02 Poka Kec. Baguala,  
Kota Ambon. USW Komp. Kopi-kopi Jln. Pemda 2  
Kel.Siwalima Kec. PP. Aru, Kabupaten Kepulauan  
Aru.  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 ;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum , sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 ;
3. Penuntut umum , sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017 ;
4. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tual ,sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual , sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 ;

**Putusan perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 1 dari 31**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu ;

## **PENGADILAN NEGERI tersebut ; -**

### **Telah membaca ; -**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Tanggal 6 September 2017 Nomor : .55/Pid.B/2017/PN Tul tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tual Tanggal 6 September 2017 Nomor : .55/Pid.B/2017/PN Tul tentang Penetapan Hari sidang ; -
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **VENNO RIBKA PINONTOAN alias VENNO** beserta seluruh lampirannya ; -

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -

Setelah mendengar pembacaan tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **VENNO RIBKA PINONTOAN Alias VENNO** terbukti bersalah melakukan “ Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan “, melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **VENNO RIBKA PINONTOAN Alias VENNO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas berwarna Merah merek HONGDA yang didalamnya terdapat ;
    - 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisikan .
      - tempat Mutiara yang berisi :
        - 1 (satu) buah Mutiara Hitam.
        - 1 (satu) buah Mutiara Kuning.
    - Kantung Plastik yang berisi :
      - 2 (dua) buah mainan kalung Mas Putih.
      - 1 (satu) buah Mutiara Hitam.
      - 1 (satu) buah Mutiara Putih.
      - 1 (satu) pasang Giwang Mas.
    - Kantung Plastik yang berisi :
      - 1 (satu) buah cincin Mas Putih mainan Mutiara Kuning.

**Putusan perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 2 dari 31**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Liontin (mainan kalung) Mutiara Kuning.

1 (satu) buah Cincin Mas.

- Kantung Plastik yang berisi :

1 (satu) buah Mutiara Hitam.

1 (satu) buah Mutiara Kuning Besar.

2 (dua) buah Mutiara Kuning kecil.

2 (dua) buah Mutiara Putih.

- Kantung Plastik yang berisi :

2 (dua) buah Cincin Mas Laki – laki mainan Mutiara Hitam dan Putih.

1 (buah) kalung Mas mainan Mutiara Hitam Besar.

1 (satu) buah Gelang Mas bermutiara hitam dan putih.

1 (satu) buah gelang Mas .

1 (satu) kalung Mas anak kecil.

1 (satu) buah Cincin Mas anak Kecil.

1 (satu) buah cincin Mas Dewasa.

1 (satu) Pasang Giwang Mas bermutiara Hitam.

- Kantung Plastik yang berisi :

1(satu) buah tempat Perhiasan yang berwarna Merah dan Putih bening.

1 (satu) buah kantung palstik uang sebanyak Rp.2.500.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,-.

- 6 (enam) lembar Kwitansi pembelian emas dari Toko Emas UJUNG PANDANG

- 1 (SATU) lembar NOTA KONTAN dari Toko Emas UJUNG PANDANG.

- 6 (enam) buah Kunci merk Alco.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NATHALIA SAMPE BUA**

- 1 (satu) buah kalung mas rante

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hj. ANITAMI (Toko Emas Cahaya Indah)**

- 2 (dua) buah Mutiara Hitam Kecil

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu RONY ANGGREK (Toko Sinar Mutiara )**

- 4(empat) buah Mutiara Kuning Besar

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu mustaman (Toko Sinar Ujung Pandang )**

- 1 (satu) buah Dompot Coklat besar yang berisi :

**Putusan perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 3 dari 31**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantung plastik uang dengan pecahan uang Rp.50.000,- (8 lembar dan pecahan Rp. 100.000,- (36 lembar) dengan jumlah uang Rp. 4.000.000,-

### Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan , dan memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa karena Terdakwa masih anak-anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Juni 2017 Nomor : PDM-11/Epp.2/Dobo/07/2017 , Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

### Primair

----- Bahwa ia **Terdakwa VENNO RIBKA PINONTOAN alias VENNO**, Pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat di dalam kamar utama pada Rumah Sdri. NATHALIA SAMPE BUA Alias NATALIA di Kompleks Tanjung Desa Wangel Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 Terdakwa keluar rumah hendak mencari temannya yang berada di Tanjung dengan menggunakan ojek setibanya di Kompleks Tanjung Desa Wangel Terdakwa melihat sebuah rumah yang terbuka pintunya kemudian Terdakwa menyuruh tukang ojek untuk berhenti lalu Terdakwa menghampiri rumah tersebut untuk bertanya alamat rumah temanya yang

**Putusan perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 4 dari 31**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diamksud, setelah ditiba di rumah tersebut Terdakwa mengetuk-ngetuk pintu dan memanggil-manggil yang punya rumah beberapa kali tetapi tidak ada sahutan dari dalam rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan rumah, setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke kamar utama /keluarga rumah Korban kemudian Terdakwa langsung membuka pintu lemari yang berada didalam kamar tersebut, pada saat Terdakwa membuka pintu lemari didalamnya terdapat laci kecil kemudian Terdakwa membuka laci kecil tersebut dengan cara menarik secara paksa dan berulang – ulang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, sehingga Laci lemari tersebut dapat terbuka, setelah laci tersebut terbuka Terdakwa melihat uang sebesar Rp. 2.500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan kedalam tas samping yang Terdakwa bawa/kenakan kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut lalu Terdakwa membuka tas kecil yang berwarna Ungu yang berada didalam laci lemari tersebut, pada saat Terdakwa membuka tas kecil tersebut Terdakwa melihat ada Mutiara dan emas didalamnya dengan rincian : 2 (dua) buah cincin mas laki-laki mainan mutiara hitam dan putih, 1 (satu) buah kalung mas mainan mutiara hitam besar, 1 (satu) buah gelang mas bermutiara hitam dan putih, 1 (satu) buah gelang mas, 1(Satu) kalung mas anak kecil, 1 (satu) buah cincin mas anak kecil, 1 (satu) buah cincin mas dewasa, 1 (satu) pasang giwang mas bermutiara hitam, kemudian Terdakwa mengambil tas kecil yang berisikan emas tersebut dan Terdakwa langsung memasukkannya kedalam tas samping yang Terdakwa bawa/kenakan, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan menuju pintu depan rumah dan selanjutnya Terdakwa naik ojek kembali dengan tujuan pasar Jargaria Dobo untuk menjual emas-emas hasil curian Terdakwa, sesampainya dipasar jargaria Dobo Terdakwa menjual emas emas tersebut di tiga toko yaitu Toko emas Ujung Pandang, toko emas Cahaya Indah dan toko emas milik Koko Tomson, kemudian dari hasil penjualan emas itu Terdakwa gunakan kembali untuk beli mutiara dan sisanya untuk biaya hidup dan ongkos tiket untuk berangkat ke Ambon.-

- Bahwa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebuah tas warna ungu yang berisikan emas dan mutiara seluruhnya atau sebagiannya merupakan barang milik saksi korban Nathalia Sampe Bua atau setidaknya bukan milik Terdakwa. -
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). -

**Putusan perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 5 dari 31**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana. -

## Subsidiar:

----- Bahwa ia **Terdakwa VENNO RIBKA PINONTOAN alias VENNO**, Pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat di dalam kamar utama pada Rumah Sdri. NATHALIA SAMPE BUA Alias NATALIA di Kompleks Tanjung Desa Wangel Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 Terdakwa keluar rumah hendak mencari temannya yang berada di Tanjung dengan menggunakan ojek setibanya di Kompleks Tanjung Desa Wangel Terdakwa melihat sebuah rumah yang terbuka pintunya kemudian Terdakwa menyuruh tukang ojek untuk berheti lalu Terdakwa menghampiri rumah tersebut untuk bertanya alamat rumah temanya yang dimaksud, setelah ditiba di rumah tersebut Terdakwa mengetuk-ngetuk pintu dan memanggil-manggil yang punya rumah beberapa kali tetapi tidak ada sahutan dari dalam rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan rumah, setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke kamar utama /keluarga rumah Korban kemudian Terdakwa langsung membuka pintu lemari yang berada didalam kamar tersebut, pada saat Terdakwa membuka pintu lemari didalamnya terdapat laci kecil kemudian Terdakwa membuka laci kecil tersebut dengan cara menarik secara paksa dan berulang – ulang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, sehingga Laci lemari tersebut dapat terbuka, setelah laci tersebut terbuka Terdakwa melihat uang sebesar Rp. 2.500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan kedalam tas samping yang Terdakwa bawa/kenakan kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut lalu Terdakwa membuka tas kecil yang berwarna Ungu yang berada didalam laci lemari tersebut, pada saat Terdakwa membuka tas kecil tersebut Terdakwa melihat ada Mutiara dan emas didalamnya dengan rincian : 2 (dua) buah cincin mas laki-laki mainan mutiara hitam dan putih, 1 (satu) buah kalung mas mainan mutiara hitam

**Putusan perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 6 dari 31**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar, 1 (satu) buah gelang mas bermutiara hitam dan putih, 1 (satu) buah gelang mas, 1(Satu) kalung mas anak kecil, 1 (satu) buah cincin mas anak kecil, 1 (satu) buah cincin mas dewasa, 1 (satu) pasang giwang mas bermutiara hitam, kemudian Terdakwa mengambil tas kecil yang berisikan emas tersebut dan Terdakwa langsung memasukkannya kedalam tas samping yang Terdakwa bawa/kenakan, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan menuju pintu depan rumah dan selanjutnya Terdakwa naik ojek kembali dengan tujuan pasar Jargaria Dobo untuk menjual emas-emas hasil curian Terdakwa, sesampainya dipasar jargaria Dobo Terdakwa menjual emas emas tersebut di tiga toko yaitu Toko emas Ujung Pandang, toko emas Cahaya Indah dan toko emas milik Koko Tomson, kemudian dari hasil penjualan emas itu Terdakwa gunakan kembali untuk beli mutiara dan sisanya untuk biaya hidup dan ongkos tiket untuk berangkat ke Ambon.-

- Bahwa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebuah tas warna ungu yang berisikan emas dan mutiara seluruhnya atau sebagiannya merupakan barang milik saksi korban Nathalia Sampe Bua atau setidaknya bukan milik Terdakwa. -
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). -

## ---- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana. --

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah ternyata Terdakwa sudah mengerti akan isi dakwaan namun tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NATHALIA SAMPE BUA Alias NATALIA**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut ::
  - Bahwa saksi menjelaskan sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
  - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan perkara tindak Pidana Pencurian.
  - Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang melakukan perkara pencurian adalah Terdakwa VENNO RIBKA PINONTOAN Alias VENNO, korbannya adalah saksi sendiri dan yang dapat menambahkan

**Putusan perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 7 dari 31**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan sebagai saksi sehubungan dengan Perkara tindak Pidana Pencurian adalah VREDDY ABRAHAMS, Hj. RINA, PAMAN.

- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa setelah sampai di kantor polisi barulah saksi kenal dengan Terdakwa VENNO RIBKA PINONTOAN Alias VENNO dan kami tidak ada hubungan keluarga, dengan Saksi VREDDY ABRAHAMS saksi kenal karena dia adalah Suami saksi dengan saksi Hj. RINA dan PAMAN saksi kenal sebatas teman dan kami tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa perkara pencurian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 Sekitar jam 10.00 Wit bertempat di desa Wangel Kec. PP. Aru Kab. Kep. Aru tepatnya di dalam kamar utama rumah saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian pencurian terjadi saksi, mertua saksi dan anak saksi berada didalam rumah saksi. Namun dapat saksi jelaskan bahwa pada saat Terdakwa memasuki rumah saksi tidak tahu dan pada hari rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar 16.00 Wit saksi masuk kedalam kamar saksi membuka laci lemari saksi melihat dompet yang berisikan mas dan uang sudah tidak ada.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa posisi saksi saat Terdakwa memasuki rumah saksi berada di dapur dan jarak saksi dengan saat saksi berada di dapur degan rumah saksi sekitar 6 (enam) meter.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah saksi melihat barang-barang saksi sudah tidak ada di dalam laci lemari saksi, saksi mengatakan kepada suami saksi bahwa "ORANG ADA MASUK PENCURI" kemudian saksi bersama suami saksi pergi ke toko tempat penjualan mas yang berada di kota dobo yang pertama kami pergi ke toko mas UJUNG PANDANG menanyakan dan memberikan ciri-ciri perhiasan saksi jika ada yang menjual nanti menghubungi saksi, kemudian saksi bersama suami saksi pergi ke toko mas MEGA MURNI menanyakan kepada pemilik toko Emas Sdri Hj RINA "APAKAH ADA YANG DATANG MENJUAL MAS- MAS PUTIH KARENA MAS SAKSI HILANG" kemudian Sdri Hj RINA mengatak kepada saksi bahwa "ADA ORANG DATANG TADI MAU JUAL TIGA KALUNG MAS PUTIH " setelah itu Hj RINA mnyebutkan "CIRI-CIRI SALAH SATU KALUNG MAS PUTIH BERMAINAN TIGA MUTIARA, HITAM, PUTIH DAN KUNING" kemudian saksi mengatakan kepada Hj. RINA bahwa "IA KALUNG ITU PERSIS SAKSI PUNYA" kemudian Hj. RINA

**Putusan perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 8 dari 31**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperlihatkan sisi tv yang berada di toko ada Terdakwa dengan ciri-ciri gemuk, pendek menggunakan baju warna ping sementara menawarkan kalung untuk di jual kepada Sdri Hj RINA.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah saksi menanyakan ciri-ciri kalung mas kepada Sdri HJ RINA ternyata kalung yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Sdri HJ RINA sama dengan kalung mas milik saksi. Bahwa benar sebelum saksi melaporkan ke pihak Kepolisian (karena masih pagi), saksi mencoba untuk keliling lagi dan saat saksi tiba di dekat pintu masuk TPI Pelabuhan Kota Tegal, saksi melihat sepeda motor milik anaknya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang-barang yang diperlihatkan tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu pasti dengan menggunakan apa dan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi. Namun dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa membuka laci lemari tempat saksi menyimpan barang tersebut dengan cara Terdakwa menarik dengan keras menggunakan tangannya sehingga laci lemari terbuka karena laci lemari sebelumnya saksi kunci.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelum perkara tindak pidana pencurian itu terjadi kondisi rumah saksi tidak tertutup/ tidak terkunci.
- Sedangkan untuk laci lemari saksi sebelum terjadinya pencurian laci lemari dalam keadaan terkunci dan tertutup rapat.
- Bahwa saksi jelaskan setelah perkara tindak pidana pencurian itu dilakukan oleh terdakwa rumah saksi dalam keadaan terbuka dan laci lemari sudah dalam keadaan terbuka.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa laci lemari tempat saksi menyimpan barang –barang saksi dalam keadaan terkunci dan tertutup rapat.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa jumlah barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa harganya barang kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dengan adanya barang saksi yang dicuri oleh Terdakwa saksi merasa dirugikan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengijinkan Terdakwa memasuki rumah dan mencuri barang barang milik saksi. Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

**Putusan perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 9 dari 31**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi terakhir membuka laci lemari tempat saksi menyimpan barang, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 Wit barang-barang tersebut masih ada di dalam laci lemari.
  - Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang-barang tersebut yang saksi simpan didalam laci lemari, barang tersebut sudah tidak ada/sudah berpindah tempat.
  - Bahwa Barang-barang tersebut masih berada pada tedakwa
- Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya.

2. **FREDDY ABRAHAMS Alias ADI**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan perkara tindak Pidana Pencurian.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang melakukan perkara pencurian adalah Terdakwa VENNO RIBKA PINONTOAN Alias VENNO, korbannya adalah NATHALIA SAMPE BUA Alias NATALIA
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi tidak kenal sama Terdakwa tetapi setelah sampai di kantor polisi barulah saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga, dengan korban NATHALIA SAMPE BUA Alias NATALIA dia adalah istri saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa perkara pencurian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 Sekitar jam 10.00 Wit bertempat di desa Wangel Kec. PP. Aru Kab. Kep. Aru tepatnya di dalam kamar utama rumah saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian pencurian terjadi istri saksi, ibu saksi dan anak saksi berada didalam rumah, namun dapat saksi jelaskan bahwa pada saat Terdakwa memasuki rumah istri saksi tidak tahu dan pada hari rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar 16.00 Wit saksi masuk kedalam kamar saksi membuka laci lemari istri saksi melihat dompet yang berisikan mas dan uang sudah tidak ada.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa posisi istri saksi saat Terdakwa memasuki rumah istri saksi berada di dapur dan jarak istri saksi dengan saat istri saksi berada di dapur degan rumah saksi sekitar 6 (enam) meter.

**Putusan perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 10 dari 31**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah saksi melihat barang-barang saksi sudah tidak ada di dalam laci lemari saksi, saksi mengatakan kepada suami saksi bahwa "ORANG ADA MASUK PENCURI" kemudian saksi bersama istri saksi pergi ke toko tempat penjualan mas yang berada di kota dobo yang pertama kami pergi ke toko mas UJUNG PANDANG menanyakan dan memberikan ciri-ciri perhiasan saksi jika ada yang menjual nanti menghubungi saksi, kemudian saksi bersama suami saksi pergi ke toko mas SULAWASI menanyakan kepada pemilik toko mas Sdri Hj RINA "APAKAH ADA YANG DATANG MENJUAL MAS- MAS PUTIH KARENA MAS SAKSI HILANG" kemudian Sdri Hj RINA mengatak kepada saksi bahwa "ADA ORANG DATANG TADI MAU JUAL TIGA KALUNG MAS PUTIH " setelah itu Hj RINA mnyebutkan "CIRI-CIRI SALAH SATU KALUNG MAS PUTIH BERMAINAN TIGA MUTIARA, HITAM, PUTIH DAN KUNING" kemudian saksi mengatakan kepada Hj. RINA bahwa "IA KALUNG ITU PERSIS SAKSI PUNYA" kemudian Hj. RINA memperlihatkan sisi tv yang berada di toko ada Terdakwa dengan ciri-ciri gemuk, pendek menggunakan baju warna pingsementara menawarkan kalung untuk di jual kepada Sdri Hj RINA.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan apa dan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi. Namun dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa membuka laci lemari tempat istri saksi menyimpan barang tersebut dengan cara Terdakwa menarik dengan keras menggunakan tangannya sehingga laci lemari terbuka karena laci lemari sebelumnya korban kunci;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum terjadinya pencurian laci lemari dalam keadaan terkunci dan tertutup rapat.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa jumlah barang yang dicuri oleh Terdakwa harganya barang tersebut kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dengan adanya barang saksi yang dicuri oleh Terdakwa saksi merasa dirugikan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengijinkan Terdakwa memasuki rumah dan mencuri barang barang milik saksi.

**Putusan perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 11 dari 31**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi terakhir membuka laci lemari tempat saksi menyimpan barang, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 17. 00 wit barang-barang tersebut masih ada di dalam laci lemari.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang-barang tersebut yang saksi simpan didalam laci lemari, barang tersebut sudah tidak ada/sudah berpindah tempat.
- Bahwa saksi menjelaskan dan membenarkan barang bukti yang di tunjukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi telah ternyata dipanggil beberapa kali namun tidak pernah hadir, oleh Terdakwa tidak keberatan BAP para saksi dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

3. **MUSTAMAN Alias PAMAN**, setelah disumpah menurut agama Islam, dan dibacakan didepan persidangan, sebagai berikut : -

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan perkara tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya korban Sdri NATALIA dan Terdakwa sebelumnya saksi tidak kenal setelah sampai di kantor Polres Kepulauan Aru Barulah saksi tahu dan diantara kami tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu kapan perkara pencurian itu terjadi namun pencurian itu terjadi dirumah Korban Sdri NATALIA.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Ya benar, Terdakwa pernah datang di toko Emas Ujung Pandang pada hari Rabu tanggal 29 maret 2017 sekitar jam 12.00 Wit, yang bertempat di Pasar Jargaria Dobo Jln. Lukas Mairering Kel. Galay Dubu, kec. PP. Aru Kab. Kepulauan Aru.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pada saat Terdakwa datang ke toko Mas Ujung Pandang yang berada di toko adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa datang ke toko Mas Ujung Pandang untuk menjual kalung emas dan gelang emas.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi sudah membeli kalung emas dan gelang emas tersebut dari Terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kalung emas dan gelang emas yang saksi beli dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu)

**Putusan perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 12 dari 31**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gelang emas kedua barang tersebut seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa datang ke toko mas Ujung Pandang dan menjual 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas kepada saksi dengan cara Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas dari dalam tasnya kemudian saksi melihat 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas tersebut setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa "ADAKAH NOTA PEMBELIAN EMAS INI" kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa "YA ADA" kemudian Terdakwa mengeluarkan NOTA pembelian emas dari dalam tasnya dan memperlihatkan nota pembelian emas kepada saksi setelah saksi melihat nota pembelian emas saksi langsung membeli 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas keduanya seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan uangnya saksi serahkan kepada Terdakwa setelah itu Sdri kembali membeli mutiara sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan toko emas Ujung Pandang.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setahu saksi pemilik dari 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas adalah Terdakwa sendiri karena pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas kepada saksi Terdakwa mengeluarkan nota pembelian emas kepada saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Nota pembelian emas yang diperlihatkan oleh Terdakwa kepada saksi pada saat menjual 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas nota pembelian emas tersebut ada di beri stempel/cap, yaitu stempel cap dari toko emas Ujung Pandang itu sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi membeli 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas dari Terdakwa karena Terdakwa memperlihatkan nota pembelian emas yang berstempel cap toko ujung pandang kepada saksi, sehingga saksi yakin bahwa 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas adalah milik Terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setiap pembeli yang membeli emas di toko Emas Ujung Pandang kami memeberikan nota pembelian emas kepada pembeli yang berstempelkan cap dan nama toko emas ujung Padang.

**Putusan perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 13 dari 31**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. **YOTAM SANABOKY Alias YOTAM**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan, dan dibacakan didepan persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa adalah istri dari adik sepupu saksi TOBIAS SANBOKY Alias TOBI yang tinggal bersama saksi, korban awalnya saksi tidak tahu nama korban tetapi saksi diberitahu oleh Adik Kandung saksi namanya adalah NATALIA SAMPE BUA dan tidak ada hubungan keluarga tetapi saksi hanya kenal karena saksi pernah mengerjakan Pintu dan Jendela Rumahnya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu bahwa dimana dan kapan pencurian itu dilakukan, tetapi pada hari Rabu sekitar pukul 16.00 wit saksi sementara mengerjakan Peti di Kompleks Kopi – Kopi lalu saksi disuruh untuk mengantarkan Terdakwa dengan tujuan pergi ke Toko Mutiara Thompson kel. Galay Dubu Kec. Pp. Aru Kab. Kep. Aru.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa diantar untuk membeli Mutiara kepada anaknya tetapi pada saat sampai di toko Mutiara Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) buah kalung Mas Putih, 1 (satu) buah gelang Mas dan 1 (satu) buah Cincin mainanya Mutiara dua buah untuk dijual tetapi gelang Mas tidak dijual dan membeli Mutiara Hitam 1 dengan Mutiara Putih dan saksi tidak merasa curiga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa menggunakan tas pegangan warna merah, dari hasil penjualan 3 (tiga) buah kalung Mas Putih dan 1 (satu) buah Cincin mainanya Mutiara dua buah Terdakwa tersebut memperoleh uang sebesar Rp. 4.500.000 dan membeli kembali Mutiara sebesar Rp. 1.400.000 saksi mengetahui jumlah uang tersebut karena pada saat itu pemilik toko sedang menghitung uang dan membayar Terdakwa saat itu juga saksi berada tepat dimuka pemilik toko tersebut dan jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 50 cm karena berdiri bersamaan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa bersama suaminya baru tinggal 1 hari dengan saksi karena Terdakwa baru sampai dari Tual menggunakan Feri pada saat malam hari dan suaminya Terdakwa

**Putusan perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 14 dari 31**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpun saksi untuk jemput lalu saksi dengan tukang ojek menjemput Terdakwa dan suaminya di Pelabuhan Yos Soedarso Dobo untuk tinggal bersama – sama dengan saksi.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak melihat ada surat – surat yang dikeluarkan oleh Terdakwa, saksi hanya melihat Terdakwa mengeluarkan barang hasil curian tersebut.

Atas keterangan saksi dibacakan , Terdakwa membenarkannya.

5. **THOBIAS SANABOKY Alias THOBI**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan, dan dibacakan didepan persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa adalah RIBKA VENNO PINONTOAN yang tinggal bersama saksi ( Pacaran ), korban, saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu bahwa dimana dan kapan pencurian itu dilakukan,tetapi pada hari Rabu sekitar pukul 22.00 wit saksi sementara duduk bersama dengan Terdakwa dan saudara IKI SANABOKY bersama Keluarganya, lalu ada Anggota Kepolisian yang datang dan setelah masuk Terdakwa sempat berjalan ke arah dapur dan ingin perlu dengan Terdakwa barulah saksi tahu bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 bulan Maret, , sekitar pukul 08.00 wit, Terdakwa sudah selesai mandi dan keluar rumah dan mengatakan kepada saksi ingin keluar rumah untuk mencari rumah temannya, setelah sekitar pukul 13.00 wit Terdakwa kembali setelah itu Terdakwa mengeluarkan Cincin Mas dengan Mainan Mutiara Hitam dari Tas sampingnya dan mencobanya di Jari tengah tangan Kiri saksi tetapi Terdakwa mengeluarkan dari jari saksi dan memasukkannya kembali kedalam Tasnya dan Terdakwa kembali mengeluarkan Kalung Mas dengan mainan Huruf S dan memberikannya kepada saksi dan saksi memakainya.
- Bahwa saksi membenarkan Cincin dan Kalung yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah kalung yang ditunjukkan dan diberikan oleh Terdakwa kepada saksi untuk saksi pakai.
- Bahwa saksi awalnya yakin bahwa barang curian tersebut adalah milik Terdakwa karena pada saat Terdakwa memberikan kalung kepada

**Putusan perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 15 dari 31**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang membeli kalung tersebut.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa Pada hari Rabu, 29 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 wit bertempat di rumahnya Sdr. YOTAM SANABOKY Kompleks Kopi - kopi, Terdakwa keluar rumah dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin keluar untuk mencari rumah temannya, setelah sekitar pukul 13.00 wit, Terdakwa kembali dan mengeluarkan Cincin dari Tas sampingnya dan mencobanya di Jari tengah tangan Kiri saksi tetapi Terdakwa mengeluarkan dari jari saksi dan memasukannya kembali kedalam Tasnya setelah mengeluarkan Kalung Mas dengan mainan Huruf S dan memberikannya kepada saksi dan dan mengatakan “bapak ini beta bali Rante” lalu saksi mencobanya, setelah itu saksi memberikannya kembali karena saksi ingin pergi kerja Peti untuk orang meninggal, sekitar pukul 20.00 wit Terdakwa kembali ke rumah dan saksi dengan Terdakwa bersiap-siap untuk ke Sdr. IKI SANABOKY (adik sepupu) dan Terdakwa memberikan kalung untuk saksi pakai setelah saksi dengan Terdakwa ke rumahnya Sdr. IKI SANABOKY yang bertempat di Jl. PEMDA II kami sedang bercerita, sekitar pukul 22.00 wit Anggota Kepolisian saksi sementara duduk bersama dengan Terdakwa dan saudara IKI SANABOKY bersama Keluarganya, lalu ada Anggota Kepolisian yang datang dan setelah masuk Terdakwa sempat berjalan ke arah dapur dan ingin perlu dengan Terdakwa barulah saksi tahu bahwa VENNO RIBKA PINONTOAN Alias VENNO telah melakukan Pencurian, setelah itu benda –benda hasil curian tersebut dikeluarkan diatas meja dan saksi langsung memberikan kalung yang saksi pakai karena itu juga berasal dari Terdakwa.

Atas keterangan saksi dibacakan , Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa pernah melakukan kasus yang sama yaitu pencurian di Kota Ambon dan Kota tual, namun pada saat itu permasalahanya diselesaikan secara kekeluargaan/tidak diproses.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan pencurian pada Hari Rabu, Tanggal 29 Maret 2017, sekira Pukul 11.00 Wit, di Kompleks Tanjung, Desa Wangel, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru tepatnya di dalam lemari yang terletak didalam kamar rumah korban.

**Putusan perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 16 dari 31**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang/benda yang Terdakwa curi dari rumah korban (Sdri. NATALIA SAMPE BUA) adalah Uang sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Mutiara dan Emas sejumlah kurang lebih 60 (enam puluh) Gram, yang terdiri dari kalung, gelang, anting dan cicin.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan rumah, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar utama /keluarga, setelah berada didalam kamar Terdakwa langsung membuka pintu lemari yang berada didalam kamar tersebut, pada saat Terdakwa membuka pintu lemari didalam lemari terdapat laci kecil kemudian Terdakwa membuka laci kecil tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian setelah laci tersebut terbuka Terdakwa melihat uang, selanjutnya uang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan kedalam tas samping yang tesangka bawa/kenakan, setelah Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian Terdakwamembuka tas kecil yang berwarna Ungu yang berada didalam laci lemari tersebut, pada saat Terdakwa membuka tas kecil tersebut Terdakwa melihat ada Mutiara dan emas didalamnya, kemudian Terdakwa mengambil tas kecil yang berisikan emas tersebut dan Terdakwa langsung mengisinya kedalam tas samping yang Terdakwa bawah/kenakan, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan menuju pintu depan rumah dan selanjutnya Terdakwa naik ojek tujuan pasar Jargaria Dobo.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Barang / benda berupa Uang, Mutiara dan Emas tersebut terleteak di dalam Laci Lemari, tepatnya di dalam kamar korban.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat saat Terdakwa masuk ke dalam kamar utama/keluarga, pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka, kemudian pada saat Terdakwa membuka pintu lemari, pintu lemari pada saat itu tertutup namun tidak terkunci, sedangkan laci lemari tempat Barang/benda berupa uang dan emas yang Terdakwa curi tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Laci lemari tersebut Terdakwa membukanya dengan cara merusak / menarik secara paksa dan berulang – ulang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, sehingga Laci lemari tersebut dapat terbuka.

**Putusan perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 17 dari 31**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang – barang yang Terdakwa ambil/curi dari rumah tepatnya di dalam laci lemari korban adalah uang sebanyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), satu buah tas kecil warna ungu yang berisikan perhiasan mutiara dan Emas yang terdiri dari 2 (dua) buah Cincin Mas Laki – laki mainan Mutiara Hitam dan Putih, 1 (buah) kalung Mas mainan Mutiara Hitam Besar1 (satu) buah Gelang Mas bermutiara hitam dan putih, 1 (satu) buah gelang Mas, 1 (satu) kalung Mas anak kecil, 1 (satu) buah Cincin Mas anak Kecil, 1 (satu) buah cincin Mas Dewasa, 1 (satu) Pasang Giwang Mas bermutiara Hitam dan masih ada lagi namun Terdakwa lupa jenis emasnya seperti apa saja, jumlah keseluruhan emas yang Terdakwa ambil tersebut sekitar 60 (enam puluh) gram dan mutiara namun jumlahnya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setelah uang dan emas tersebut Terdakwa ambil langsung Terdakwa menuju ke pasar jargaria, uang tersebut Terdakwa simpan didalam tas Terdakwa dan Terdakwa belum pergunakan, sedangkan emas – emas tersebut sebahagian Terdakwa sudah jual di 2 (dua) toko emas yang berada di pasar jargaria dan 1 (satu) toko mutiara yang berada di kompleks Dok.Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa bentuk/Jenis Emas yang Terdakwa jual adalah kalung/rante, gelang, cicin dan mata rante/kalung jumlah emas yang Terdakwa jual adalah 9 (sembilan) buah emas Dengan rincian :
  - 4 (empat) buah Kalung/rante terdiri dari 1 (satu) buah Kalung emas kuning dan 3 (tiga) buah kalung emas putih;
  - 2 (dua) buah gelang emas kuning;
  - 2 (dua) buah cincin emas kuning;
  - Dan 1 (satu) buah mata rante emas kuning,
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menjual emas – emas tersebut pada hari itu juga (pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017, jamnya Terdakwa lupa) di pasar jargaria Dobo, Emas tersebut Terdakwa Jual di 2 (dua ) toko emas dan 1 (satu) toko emas, yaitu Toko Emas Ujung pandang, Toko Emas Cahaya Indah, dan toko Mutiara milik Koko Tomson, Jumlah emas yang Terdakwa jual dikedua toko emas dan toko mutiara antara lain:

**Putusan perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 18 dari 31**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Emas Ujung pandang sebanyak 2 (dua) buah emas. Terdiri dari 1 (satu) buah Rante /kalung emas kuning dan 1 (satu) buah Gelang emas kuning;
- Toko Emas Cahaya Indah sebanyak 3 (tiga) buah emas kuning, terdiri dari 1 (satu) buah Gelang, 1 (satu) buah Cincin, dan 1 (satu) buah mata rante/kalung,
- Toko mutiara milik koko tomson sebanyak 4 (empat) buah, terdiri dari 3 (tiga) buah rante/kalung emas putih dan 1 (satu) cincin emas putih. Dapat Terdakwa jelaskan pula bahwa pada saat Terdakwa menjual emas di Toko emas Ujung pandang Terdakwa memperoleh uang dari hasil penjualan emas tersebut sebanyak Rp.2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah).

namun pada saat itu juga Terdakwa langsung membeli mutiara di toko emas tersebut sebanyak 4 (empat) buah dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) rupiah, jadi sisa uang yang Terdakwa terima dari penjualan emas tersebut adalah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu) rupiah. di Toko emas Cahaya Indah Terdakwa memperoleh uang dari penjualan emas tersebut sebanyak Rp 3.880.000 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu) rupiah, karena pada saat itu Terdakwa juga langsung membeli 1 (satu) buah emas kuning jenis kalung/rante lengkap dengan mainanya seharga Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu) rupiah di toko tersebut, sehingga uang yang Terdakwa peroleh dari sisa penjualan kalung tersebut sebanyak Rp 680.000 (enam ratus delapan puluh ribu) rupiah. Sedangkan di Toko mutiara milik koko tomson Terdakwa memperoleh uang dari hasil penjualan emas tersebut sebanyak Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu juga Terdakwa langsung membeli mutiara di toko tersebut sebanyak 2 (dua) buah dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu) jadi sisa uang yang Terdakwa peroleh dari penjualan emas tersebut sebanyak Rp 3.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah). Jadi keseluruhan uang yang Terdakwa peroleh dari penjualan emas tersebut setelah dikurangi dengan pembelian mutiara dan emas dari uang tersebut adalah sebanyak Rp. 4.680.000 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu) rupiah.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setelah Terdakwa melakukan pencurian di rumah korban Terdakwa menggunakan angkutan ojek ke pasar jargaria untuk menjual emas tersebut di Toko emas Ujung

**Putusan perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 19 dari 31**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandang dan Toko emas Cahaya Indah, namun Terdakwa tidak mengenali siapa pengendara ojek tersebut, sedangkan pada saat Terdakwa menjual emas Toko mutiara milik koko tomson yang mengantar Terdakwa adalah Sdr. YOTAB SANABUKI, dengan menggunakan sepeda motor miliknya.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setelah Terdakwa menjual sebahagian emas hasil curian tersebut kemudian sekitar pukul 18.30 Wit saya kembali ke rumah Sdr. YOTAB SANABUKI, dan sekitar Pukul 22.00 wit saya ditangkap oleh anggota buser Polres Kepulauan Aru di Kompleks Kopi-Kopi, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru tepatnya dikediaman Sdr. RICKY SANABUKI.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang/benda yang ditemukan kemudian diamankan oleh Anggota buser Polres Kepulauan Aru pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Tas berwarna Merah merek HONG DA yang berisikan anatara lain Emas, Mutiara, kwitansi pembelian emas, dan sejumlah uang, barang/benda tersebut adalah sisa barang/benda yang Terdakwa curi di rumah korban dan uang hasil penjualan emas yang Terdakwa sudah jual serta mutiara yang saya beli dari uang hasil penjualan emas yang Terdakwa curi tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Ya, ada dua orang, Terdakwa tidak mengenali mereka, pada saat Terdakwa masuk di dalam rumah dan pada saat Terdakwa mengambil uang dan emas tersebut mereka tidak melihat Terdakwa, posisi mereka pada saat itu berada di dapur rumah sedang menonton siaran TV.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mencuri uang dan emas kemudian emas tersebut sebahagian Terdakwa jual tujuan Terdakwa untuk biaya hidup Terdakwa dan ongkos tiket pesawat Terdakwa untuk berangkat ke ambon.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Pemiliknya tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut, dan tidak ada yang menyuruh Terdakwa, Terdakwa lakukan pencurian tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri dan Terdakwa lakukan sendiri.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas berwarna Merah merek HONGDA yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisikan .

**Putusan perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 20 dari 31**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Mutiara yang berisi :

1 (satu) buah Mutiara Hitam.

1 (satu) buah Mutiara Kuning.

- Kantung Plastik yang berisi :

2 (dua) buah mainan kalung Mas Putih.

1 (satu) buah Mutiara Hitam.

1 (satu) buah Mutiara Putih.

1 (satu) pasang Giwang Mas.

- Kantung Plastik yang berisi :

1 (satu) buah cincin Mas Putih mainan Mutiara Kuning.

1 (satu) buah Liontin (mainan kalung) Mutiara Kuning.

1 (satu) buah Cincin Mas.

- Kantung Plastik yang berisi :

1 (satu) buah Mutiara Hitam.

1 (satu) buah Mutiara Kuning Besar.

2 (dua) buah Mutiara Kuning kecil.

2 (dua) buah Mutiara Putih.

- Kantung Plastik yang berisi :

2 (dua) buah Cincin Mas Laki – laki mainan Mutiara Hitam dan Putih.

1 (buah) kalung Mas mainan Mutiara Hitam Besar.

1 (satu) buah Gelang Mas bermutiara hitam dan putih.

1 (satu) buah gelang Mas .

1 (satu) kalung Mas anak kecil.

1 (satu) buah Cincin Mas anak Kecil.

1 (satu) buah cincin Mas Dewasa.

1 (satu) Pasang Giwang Mas bermutiara Hitam.

- Kantung Plastik yang berisi :

1(satu) buah tempat Perhiasan yang berwarna Merah dan Putih bening.

- 1 (satu) buah dompet berwarna Kuning Mas yang berisi :

1 (satu) buah dompet warna kuning mas kecil yang didalamnya terdapat :

1 (satu) buah kalung mas

2 (dua) buah Mutiara Hitam Kecil

4(empat) buah Mutiara Kuning Besar

- 1 (satu) buah Dompot Coklat besar yang berisi :

1 (satu) buah kantung plastik uang dengan pecahan uang

Rp.50.000,- (8 lembar dan pecahan Rp. 100.000,- (36 lembar)

dengan jumlah uang Rp. 4.000.000,-

**Putusan perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 21 dari 31**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kantung palstik uang sebanyak Rp.2.500.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,-.

- 6 (enam) lembar Kwitansi pembelian emas dari Toko Emas UJUNG PANDANG
- 1 (SATU) lembar NOTA KONTAN dari Toko Emas UJUNG PANDANG.
- 6 (enam) buah Kunci merk Alco

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan melakukan pencurian pada Hari Rabu, Tanggal 29 Maret 2017, sekira Pukul 11.00 Wit, di Kompleks Tanjung, Desa Wangel, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru tepatnya di dalam lemari yang terletak didalam kamar rumah korban.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa barang/benda yang Terdakwa curi dari rumah korban (Sdri. NATALIA SAMPE BUA) adalah Uang sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Mutiara dan Emas sejumlah kurang lebih 60 (enam puluh) Gram, yang terdiri dari kalung, gelang, anting dan cicin.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan rumah, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar utama /keluarga, setelah berada didalam kamar Terdakwa langsung membuka pintu lemari yang berada didalam kamar tersebut, pada saat Terdakwa membuka pintu lemari didalam lemari terdapat laci kecil kemudian Terdakwa membuka laci kecil tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian setelah laci tersebut terbuka Terdakwa melihat uang, selanjutnya uang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan kedalam tas samping yang tesangka bawa/kenakan, setelah Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian Terdakwamembuka tas kecil yang berwarna Ungu yang berada didalam laci lemari tersebut, pada saat Terdakwa membuka tas kecil tersebut Terdakwa melihat ada Mutiara dan emas didalamnya, kemudian Terdakwa mengambil tas kecil yang berisikan emas tersebut dan Terdakwa langsung mengisinya kedalam tas samping yang Terdakwa bawah/kenakan, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan menuju pintu depan rumah dan selanjutnya Terdakwa naik ojek tujuan pasar Jargaria Dobo.

**Putusan perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 22 dari 31**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Barang / benda berupa Uang, Mutiara dan Emas tersebut terleteak di dalam Laci Lemari, tepatnya di dalam kamar korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa , Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana ,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
2. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” :**

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam rangka penerapan pasal 362 KUHP ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NATHALIA SAMPE BUA Alias NATALIA yang menerangkan bahwa saksi melihat barang-barang saksi sudah tidak ada di dalam laci lemari saksi, saksi mengatakan kepada suami saksi bahwa “ORANG ADA MASUK PENCUR” kemudian saksi bersama suami saksi pergi ke toko tempat penjualan mas yang berada di kota dobo yang pertama kami pergi ke toko mas UJUNG PANDANG menanyakan dan memberikan ciri-ciri perhiasan saksi jika ada yang menjual nanti menghubungi saksi, kemudian saksi

***Putusan perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 23 dari 31***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama suami saksi pergi ke toko mas MEGA MURNI menanyakan kepada pemilik toko Emas Sdri Hj RINA "APAKAH ADA YANG DATANG MENJUAL MAS-MAS PUTIH KARENA MAS SAYA HILANG" kemudian Sdri Hj RINA mengatak kepada saksi bahwa "ADA ORANG DATANG TADI MAU JUAL TIGA KALUNG MAS PUTIH " setelah itu Hj RINA mnyebutkan "CIRI-CIRI SALAH SATU KALUNG MAS PUTIH BERMAINAN TIGA MUTIARA, HITAM, PUTIH DAN KUNING" kemudian saksi mengatakan kepada Hj. RINA bahwa "IA KALUNG ITU PERSIS SAKSI PUNYA" kemudian Hj. RINA memperlihatkan sisi tv yang berada di toko ada seorang perempuan dengan ciri-ciri gemuk, pendek menggunakan baju warna ping sementara menawarkan kalung untuk di jual kepada Sdri Hj RINA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa berdasarkan barang bukti yang ada, bahwa terdakwa VENNO RIBKA PINONTOAN Alias VENNO dalam mengambil barang berupa uang sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisikan 1 tempat Mutiara yang berisi :

1 (satu) buah Mutiara Hitam.1 (satu) buah Mutiara Kuning. Kantung Plastik yang berisi :

2 (dua) buah mainan kalung Mas Putih. 1 (satu) buah Mutiara Hitam. 1 (satu) buah Mutiara Putih.1 (satu) pasang Giwang Mas. Kantung Plastik yang berisi :1 (satu) buah cincin Mas Putih mainan Mutiara Kuning. 1 (satu) buah Liontin (mainan kalung) Mutiara Kuning. 1 (satu) buah Cincin Mas. -. Kantung Plastik yang berisi : 1 (satu) buah Mutiara Hitam. 1 (satu) buah Mutiara Kuning Besar. 2 (dua) buah Mutiara Kuning kecil.2 (dua) buah Mutiara Putih. -. Kantung Plastik yang berisi : 2 (dua) buah Cincin Mas Laki – laki mainan Mutiara Hitam dan Putih. 1 (buah) kalung Mas mainan Mutiara Hitam Besar. 1 (satu) buah Gelang Mas bermutiara hitam dan putih. 1 (satu) buah gelang Mas,1 (satu) kalung Mas anak kecil.1 (satu) buah Cincin Mas anak Kecil.1 (satu) buah cincin Mas Dewasa.1 (satu) Pasang Giwang Mas bermutiara Hitam.-. Kantung Plastik yang berisi : -

1(satu) buah tempat Perhiasan yang berwarna Merah dan Putih bening.3 (tiga) buah kalung emas putih beserta mutiaranya1 (satu) buah cincin emas putih bermutiara putih dan kuning.1 (satu) buah kalung emas anak kecil,1(satu) buah gelang emas anak kecil1 (satu) buah gelang emas anak kecil bulat gambar helokitty adalah milik saksi NATHALIA SAMPE BUA Alias NATALI ;

**Putusan perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 24 dari 31**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain “ telah ternyata terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pilihan, apakah pelaku atau terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan *merusak atau dengan memotong atau dengan memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*.

Menimbang , bahwa Saksi NATHALIA SAMPE BUA Alias NATAL didepan persidangan menerangkan, bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu pasti dengan menggunakan apa dan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi.Namun dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa membuka laci lemari tempat saksi menyimpan barang tersebut dengan cara terdakwa menarik dengan keras menggunakan tangannya sehingga laci lemari terbuka karena laci lemari sebelumnya saksi kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Laci lemari tersebut terdakwa membukanya dengan cara merusak / menarik secara paksa dan berulang – ulang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, sehingga Laci lemari tersebut dapat terbuka , sehingga dengan demikian telah ternyata jelas unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan dengan cara merusak “ telah ternyata terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;**

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa berdasarkan barang bukti yang ada, bahwa terdakwa VENNO RIBKA PINONTOAN Alias VENNO dalam mengambil barang berupa uang sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisikan 1 tempat Mutiara yang berisi :

1 (satu) buah Mutiara Hitam.1 (satu) buah Mutiara Kuning. Kantung Plastik yang berisi :

***Putusan perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 25 dari 31***





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah mainan kalung Mas Putih. 1 (satu) buah Mutiara Hitam. 1 (satu) buah Mutiara Putih. 1 (satu) pasang Giwang Mas. Kantung Plastik yang berisi : 1 (satu) buah cincin Mas Putih mainan Mutiara Kuning. 1 (satu) buah Liontin (mainan kalung) Mutiara Kuning. 1 (satu) buah Cincin Mas. -. Kantung Plastik yang berisi : 1 (satu) buah Mutiara Hitam. 1 (satu) buah Mutiara Kuning Besar. 2 (dua) buah Mutiara Kuning kecil. 2 (dua) buah Mutiara Putih. -. Kantung Plastik yang berisi : 2 (dua) buah Cincin Mas Laki – laki mainan Mutiara Hitam dan Putih. 1 (buah) kalung Mas mainan Mutiara Hitam Besar. 1 (satu) buah Gelang Mas bermutiara hitam dan putih. 1 (satu) buah gelang Mas, 1 (satu) kalung Mas anak kecil. 1 (satu) buah Cincin Mas anak Kecil. 1 (satu) buah cincin Mas Dewasa. 1 (satu) Pasang Giwang Mas bermutiara Hitam. -. Kantung Plastik yang berisi : 1 (satu) buah tempat Perhiasan yang berwarna Merah dan Putih bening. 3 (tiga) buah kalung emas putih beserta mutiaranya. 1 (satu) buah cincin emas putih bermutiara putih dan kuning. 1 (satu) buah kalung emas anak kecil. 1 (satu) buah gelang emas anak kecil. 1 (satu) buah gelang emas anak kecil bulat gambar helokitty adalah milik saksi NATHALIA SAMPE BUA Alias NATALI ;

Menimbang, bahwa Saksi NATHALIA SAMPE BUA Alias NATALI menerangkan, bahwa benar pada saat terdakwa mengambil semua barang-barang miliknya tanpa sepengetahuan atau seijin dari saksi NATHALIA SAMPE BUA Alias NATALI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar kejadian pencurian pada Hari Rabu, Tanggal 29 Maret 2017, sekira Pukul 11.00 Wit, di Kompleks Tanjung, Desa Wangel, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru tepatnya di dalam lemari yang terletak didalam kamar rumah saksi NATHALIA SAMPE BUA Alias NATAL. terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi NATHALIA SAMPE BUA Alias NATAL selaku pemilik, dan maksud terdakwa mengambil semua perhiasan tersebut karena terdakwa ingin memilikinya karena dipergunakan terdakwa untuk biaya hidup terdakwa dan ongkos tiket pesawat terdakwa untuk berangkat ke ambon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum “ telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang , bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah Terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

**Putusan perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 26 dari 31**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi ; -

Menimbang bahwa , dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-

Menimbang bahwa , oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat(1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-

Menimbang bahwa , Terdakwa dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 , pasal 22 ayat 4 KUHP , maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa , oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -

Menimbang bahwa , barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;--

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia

**Putusan perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 27 dari 31**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ; -

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;-

2. Pendidikan (*Educatif*) ; -

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana; -

3. Pencegahan (*prepentif*) : -

4. Pemberantasan (*Represif*) ; -

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

**Hal-hal yang memberatkan ;**

- Perbuatan terdakwa sangatlah meresahkan masyarakat ;

**Hal-hal yang meringankan ;**

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
- Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

**Putusan perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 28 dari 31**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, dan Undang-UndangNo.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;--

## MENGADILI ;

1. **Menyatakan** Terdakwa **Venno Ribka Pinontoan Alias Venno**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan ” ; --
2. **Menjatuhkan** pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Venno Ribka Pinontoan Alias Venno** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. **Menetapkan** masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas berwarna Merah merek HONGDA yang didalamnya terdapat;
  - 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisikan .  
tempat Mutiara yang berisi :
    - 1 (satu) buah Mutiara Hitam.
    - 1 (satu) buah Mutiara Kuning.
  - Kantung Plastik yang berisi :
    - 2 (dua) buah mainan kalung Mas Putih.
    - 1 (satu) buah Mutiara Hitam.
    - 1 (satu) buah Mutiara Putih.
    - 1 (satu) pasang Giwang Mas.
  - Kantung Plastik yang berisi :
    - 1 (satu) buah cincin Mas Putih mainan Mutiara Kuning.
    - 1 (satu) buah Liontin (mainan kalung) Mutiara Kuning.
    - 1 (satu) buah Cincin Mas.
  - Kantung Plastik yang berisi :
    - 1 (satu) buah Mutiara Hitam.

**Putusan perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 29 dari 31**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Mutiara Kuning Besar.
- 2 (dua) buah Mutiara Kuning kecil.
- 2 (dua) buah Mutiara Putih.
- Kantung Plastik yang berisi :
  - 2 (dua) buah Cincin Mas Laki – laki mainan Mutiara Hitam dan Putih.
  - 1 (buah) kalung Mas mainan Mutiara Hitam Besar.
  - 1 (satu) buah Gelang Mas bermutiara hitam dan putih.
  - 1 (satu) buah gelang Mas .
  - 1 (satu) kalung Mas anak kecil.
  - 1 (satu) buah Cincin Mas anak Kecil.
  - 1 (satu) buah cincin Mas Dewasa.
  - 1 (satu) Pasang Giwang Mas bermutiara Hitam.
- Kantung Plastik yang berisi :
  - 1(satu) buah tempat Perhiasan yang berwarna Merah dan Putih bening.
  - 1 (satu) buah kantung palstik uang sebanyak Rp.2.500.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,-.
- 6 (enam) lembar Kwitansi pembelian emas dari Toko Emas UJUNG PANDANG
- 1 (SATU) lembar NOTA KONTAN dari Toko Emas UJUNG PANDANG.
- 6 (enam) buah Kunci merk Alco.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NATHALIA SAMPE BUA**
  - 1 (satu) buah kalung mas rante
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hj. ANITAMI (Toko Emas Cahaya Indah)**
  - 2 (dua) buah Mutiara Hitam Kecil
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu RONY ANGGREK (Toko Sinar Mutiara )**
  - 4(empat) buah Mutiara Kuning Besar
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu mustaman (Toko Sinar Ujung Pandang )**
  - 1 (satu) buah Dompel Coklat besar yang berisi :
  - 1 (satu) buah kantung plastik uang dengan pecahan uang Rp.50.000,- (8 lembar dan pecahan Rp. 100.000,- (36 lembar) dengan jumlah uang Rp. 4.000.000,-
- Dikembalikan kepada yang berhak**
- 6. **Membebaskan** biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000 (duaribu rupiah) ;-

**Putusan perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 30 dari 31**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual bertempat sidang di Dobo, pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 oleh Farid Hidayat Sopamena ,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Hatijah A Paduwi,SH dan Ulfa Rery, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Lely K.A. Borut ,A.Md, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual, yang dihadiri oleh Yudi Adiyansah,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru di Dobo dan di Hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Hatijah A Paduwi,SH**

**Farid Hidayat Sopamena,SH.MH**

Hakim Anggota II,

ttd

**Ulfa Rery,SH**

Panitera Pengganti ,

ttd

**Lely K.A. Borut ,A.Md**

**Putusan perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 31 dari 31**